

KEWARISAN ADAT LIMO KOTO KAMPAR

Zikri Darussamin

Zikridarussamin 1961@gmail.com

Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract:

The tussles of local custom inheritance and Islamic inheritance have various patterns aligned with the kinship system believed. In the area of Limo Koto Kampar, the struggle happened through a very long process and did not free of conflict, although it is not as massive as what happened in Minangkabau area, the origin of the inheritance of custom inheritance of Limo Koto Kampar. Some opinions argue that the inheritance of custom inheritance of Limo Koto Kampar is the same as of Minangkabau's. This might be true because the custom inheritance of Limo Koto Kampar comes from Minangkabau. Nevertheless, in the later development, the differences exist. In matrilineal kinship in Limo Koto Kampar, the *mamakrumah*(host) has had frail roles in the tribal environment. The relationship between uncles and niece/nephew is not similar as of in Minangkabau Area. Besides that, it seems that there are the symptoms that Limo Koto Kampar society feel objected to be called Minangkabau people.

Keywords: Inheritance, custom, kinship

Latar Belakang Masalah.

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang mengatur kewarisan, yaitu; sistem hukum adat,¹ Sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. (Ter Haar ; 1981 : 175). Hukum waris ada tadalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan ahli

waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahliwaris. (Djojodigoeno ; th : 31). Tegasnya, kewarisan adat adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan kewarisan.

Di sisi lain, masyarakat Limo Koto² adalah satu kelompok etnik yang terdapat

¹Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan tidak diundangkan oleh pemerintah (*non statutair*), tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan-peraturan itu mempunyai kekuatan hukum dan sanksi. Secara substansi, hukum adat yang dimaksud adalah adat atau kebiasaan yang dijelmakan oleh ahli hukum Belanda menjadi hukum adat (*adatrecht*). Kendati penjelmaan adat menjadi hukum adat baru muncul sejak masa kolonial, namun substansinya sebagai aturan dalam masyarakat sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara. Lihat Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta:INIS, 1998), hlm. 7

²Limo berarti lima, Koto artinya negeri/kenegerian atau desa. Limo Koto berarti, lima negeri atau desa yang terdapat di daerah Kabupaten Kampar. Kelima negeri dimaksud, yaitu; Kuok, Salo, Bangkinang, AirTiris, dan Rumbio. Penyebutan Limo Koto Kampar menunjukkan kesatuan adat dari kelima daerah tersebut dan bukan menunjukkan kesatuan administratif. Pada masa pemerintahan Adityawarman negeri ini tergabung dalam pemerintahan Andiko Nan 44, yaitu; *Pertama*, 13 Koto Kampar (Kecamatan XIII Koto Kampar); *Kedua*, 5 koto di tengah (Kuok, Salo, Bangkinang, AirTiris, dan Rumbio), *Ketiga*, 3 koto di hilir (Kampar, Tambang, Terantang), *Keempat*, 8 koto sitingkai

dalam wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dalam menjalankan kehidupan dan hubungan sosial kemasyarakatan, senantiasa berpegang kepada ajaran agama Islam, yakni al-Qur'an dan al-hadis serta adat.³ Kedua sistem hukum tersebut merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan dan perilaku masyarakat Limo Koto. Harmonisasi hubungan adat dan Islam diungkap dalam pepatah adat yang menyebutkan, "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengato adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah*". Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat dalam kehidupan orang Limo Koto.

Sebelum menjadi bagian dari Provinsi Riau, daerah Limo Koto termasuk dalam keresidenan Sumatera Barat. Oleh karena itu, banyak orang yang berpendapat bahwa Limo Koto sebagai daerah yang "menurunkan adat Minangkabau", mengikuti apa yang terjadi di daerah asalnya, termasuk dalam kewarisan. Akan tetapi, disisi lain terlihat pula gejala bahwa masyarakat Limo Koto Kampar merasa keberatan bila mereka disebut orang Minangkabau.⁴ Oleh karena itu, kajian tentang kewarisan adat Limo Koto menjadi penting dan menarik, untuk menjawab diskursus yang

selama ini berkembang. Apalagi semenjak menjadi bagian dari Provinsi Riau hubungan antara tokoh adat di Limo Koto dengan tokoh adat di Minangkabau, sebagai daerah asal adat Limo Koto, sudah bertambah jauh.

Adat Limo Koto.

Adat sebagai kontrol masyarakat Limo Koto Kampar, mempunyai empat tingkatan, yaitu;⁵

1. Adat Nan Sabonau Adat, yaitu kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat Ilahi atau sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa. Misalnya; adat api membakar, adat air membasahi, adat ayam berkokok, adat murai berkicau, adat laut berombak. Bila diperhatikan hubungan antara sifat dengan yang diberi sifat dalam setiap contoh di atas, terlihat adanya bentuk kelaziman hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang terjadi di alam ini tak ada yang pasti secara mutlak. Meskipun dalam pertimbangan akal terdapat kepastian, namun tidaklah mustahil bahwa kebiasaan yang pasti itu dapat berubah menurut kehendak Allah. Oleh sebab itu kelaziman di atas tetap disebut kelaziman secara adat.

Dengan masuknya agama Islam dan diperlukan sebagai peraturan bagi kehidupan umat, maka ajaran Islam diakui pula sebagai suatu yang pasti sebagaimana pastinya kenyataan yang berlaku dalam alam. Dengan demikian ajaran Islam dimasukkan kedalam kelompok adat yang sebenar adat. Memasukkan Islam ke dalam kelompok adat yang tertinggi itu, bukan untuk menjadikannya setara dengan adat,

(sekarang 4 koto termasuk Kecamatan XIII Koto Kampar dan 4 koto termasuk Kecamatan Kampar Kiri); *Kelima*, 10 koto di Tapung; *Keenam*, 4 koto di Rokan; *Ketujuh*, 1 koto di Pintu Rayo. Lihat Amir Luthfi, *Agama dan Tradisi Pada Masyarakat Lima Koto Kampar Riau*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian IAIN Susqa, 1980), hlm., 14.

³Adat bagi masyarakat Limo Koto Kampar tidak hanya sebagai perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang saja, akan tetapi merupakan sistem nilai yang menjadi tolok ukur bagi setiap aktifitas yang dilakukan masyarakat. Lihat Amir Luthfi, *Ibid*.

⁴Amir Luthfi Datuk Bandaro Sati, *Wawancara* tanggal 2 Oktober 2015.

⁵Ramli R Datuk Permato Said, (Pucuk Adat Suku Domo Salo berdomicili di Salo), *Wawancara* tanggal 12 September 2015.

apalagi menjadikannya bagian dari adat, tetapi karena kedudukannya yang tertinggi sebagai pedoman dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kebiasaan yang berlaku atas dasar kodrat Ilahi yang dinamakan adat yang sebenarnya adat itu dijadikan pedoman dalam penyusunan tata cara dan peraturan yang dipakai sebagai pengatur kehidupan manusia.⁶

2. Adat Nan Diadatkan, yaitu sesuatu yang dirancang, dijalankan serta diteruskan oleh setiap generasi untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Adat nan diadatkan mencakup seluruh segi kehidupan terutama kehidupan sosial, budaya dan hukum. Adat Nan Diadatkan ini adalah untuk mempertahankan Adat Nan Sabonou Adat dan sekaligus merupakan inti adat Limo Koto Kampar. Misalnya mengenai bentuk susunan ninik mamak dari suatu persukuan, sistem matrilineal serta undang-undang delapan dan undang-undang dua belas. Yang termasuk undang-undang delapan ialah :
 - a. Dago-dagi, yaitu; setiap orang yang melakukan perlawanan kepada yang tak patut dilawannya.
 - b. Sumbang-salah, yaitu; setiap orang yang menjalankan sesuatu yang tak patut dijalankan dan tak mengindahkan larangan.
 - c. Samun-sakal, yaitu; orang merampas dan menganiaya orang lain.
 - d. Maling-curi, yaitu; pencurian.
 - e. Tikam bunuh, yaitu; setiap orang yang melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan.
 - f. Kicuh-kicang dan tipu-tepok, yaitu; setiap orang yang melakukan tipuan

untuk kepentingan pribadinya serta merugikan pihak lain.

- g. Upas-racun, yaitu; setiap orang yang meracuni orang lain dengan makanan dan minuman.
- h. Siar-bakar, yaitu; setiap orang yang melakukan pembakaran yang merugikan pihak lain.

Sedangkan yang termasuk undang-undang dua belas ialah :

- a. Terlalah terkejar, yaitu; orang yang tertangkap karena melakukan sesuatu kejahatan.
- b. Tercancang-teragas, yaitu; orang yang melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dibuktikan dengan alat bukti baik dari badannya ataupun pakaiannya.
- c. Terlacut terpukul, yaitu; hampir bersamaan dengan maksud terancang teragas.
- d. Putus tali, yaitu; orang yang melakukan kejahatan, dia tidak dapat lagi membuktikan dengan keterangan untuk mengelakkan dirinya.
- e. Tumbang ciak, yaitu; pekikan orang banyak terhadap seseorang yang sedang melakukan kejahatan.
- f. Enggang lalu atah jatuoah, yaitu; orang yang tertuduh melakukan kejahatan karena diwaktu terjadinya suatu kejahatan, dia sendiri berada disitu.
- g. Berjalan berderas-deras, yaitu; orang yang tertuduh melakukan kejahatan, karena diwaktu kejahatan itu terjadi terlihat dia lari dari tempat itu.
- h. Pulang pergi berbasah-basah, yaitu; orang yang tertuduh kejahatan, karena dia lari sehingga basah pakaiannya.
- i. Berjual bermurah-murah, yaitu; orang yang tertuduh mencuri, karena dia pernah menjual sesuatu yang sangat murah.

⁶ Amir Luthfi Datuk Bandaro Sati,
Wawancara tanggal 2 Oktober 2015.

- j. Dibawah pikat dibawah langau, yaitu; orang yang tertuduh melakukan kejahatan, karena beritanya sudah tersiar oleh orang banyak.
 - k. Terbayang tertabur, yaitu orang yang tertuduh melakukan kejahatan karena tingkah lakunya mencurigakan.
 - l. Kencenderungan mata orang banyak, yaitu orang yang tertuduh melakukan kejahatan karena sudah sering melakukan kejahatan dimasa lampau.
3. Adat Nan Teradat, yaitu; adat kebiasaan setempat yang dapat bertambah dan bisa pula hilang menurut kepentingan. Aturan pokok yang termuat dalam Adat Nan Diadatkan dioperasionalkan ke dalam Adat Nan Teradat oleh masing-masing pucuk pimpinan adat dalam suatu negeri. Misalnya dalam pelaksanaan adat matrilineal dalam hal malam ke beberapa mempelai wanita menjolang (bermalam) ke rumah orang tua suami sesudah perkawinan. Hal ini mungkin berbeda antara satu negeri dengan lainnya. Adat ini ruang lingkup berlakunya lebih sempit dari Adat Nan Diadatkan, sebagaimana tercermin dalam pepatah adat;

*Lain lubuk lain ikan
Lain padang lain belalang
Cupak sepanjang botuong
Adat selingkaran nagoghi.*

4. Adat Istiadat, yaitu; kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Misalnya adat main layang-layang sesudah panen, adat batobo dan lain sebagainya.

Dilihat dari sudut dapat berubah atau tidaknya ke empat tingkatan adat tersebut di atas, dapat pula dibagi kepada dua bagian, yaitu;

1. Adat yang tidak dapat berubah, yaitu Adat Nan Sabonau Adat dan Adat Yang

Diadatkan. Hal ini sesuai dengan pepatah adat; “*Indak lapuok dek hujan, indak lokang dek paneh, dialio indak layu, dicabuik indak mati*”.

2. Adat yang dapat berubah menurut kepentingan, yaitu; Adat Nan Teradat dan Adat Istiadat. Terhadap hal ini dapat dilihat dalam sebuah pepatah adat yang berbunyi, “*sekali ayu dalam, sekali pulo topian baubah*”. Artinya adat nan teradat dan adat istiadat dapat menyesuaikan diri dengan suatu perubahan yang terjadi.

Sistem Kekerabatan.

Di daerah Lima Koto Kampar sistem kekerabatan ditarik melalui ibu. Faktor genealogis yang dilihat dari keturunan ibu disebut dengan istilah matrilineal. (Chairul Anwar ; 1997 : 6)

Ciri-ciri masyarakat matrilineal yang terdapat di daerah Lima Koto Kampar, yaitu keturunan dihitung dari garis perempuan, sehingga anak dari dua orang ibu yang bersaudara adalah sangat rapat hubungannya, karena itu tidak mungkin mengadakan pernikahan.⁷

Bentuk-bentuk hubungan kekerabatan pada masyarakat Limo Koto Kampar adalah sebagai berikut;⁸

1. Hubungan kerabat mamak-kemenakan, yaitu hubungan antara seorang laki-laki dengan anak dari saudara perempuannya di satu pihak dan hubungan laki-laki atau perempuan dengan saudara laki-laki dari ibunya di lain pihak. Dalam bentuk pertama, laki-laki itu disebut mamak, yaitu saudara laki-laki dari ibunya. Dalam bentuk kedua, anak dari saudara perempuan itu

⁷Ramli R Datuk Permato Said, *Wawancara* tanggal 12 September 2015.

⁸Amir Luthfi Datuk Bandaro Sati, *Wawancara* tanggal 2 Oktober 2015.

disebut kemenakan.⁹ Dalam bentuk hubungan mamak-kemenakan ini seorang laki-laki mempunyai dua arus hubungan yang berlainan arah, yaitu ke atas mempunyai arus hubungan mamak dan ke bawah mempunyai pula arus hubungan kemenakan. Akan tetapi seorang perempuan hanya mempunyai satu arus hubungan ke atas, yaitu ke mamak dan tidak mempunyai hubungan ke bawah kepada anak saudaranya yang perempuan. Mamak berfungsi sebagai pemimpin, penjaga, pengembang dan penambah jumlah harta pusaka yang diterima dari nenek moyang. Dalam hubungannya dengan kemenakan, mamak berfungsi sebagai pembimbing dan pemelihara kemenakannya. Terhadap anak-kemenakan yang perempuan, bimbingan mamak meliputi persiapan untuk menyambut warisan dan untuk melanjutkan keturunan. Oleh sebab itu, mamak lebih luas untuk bisa berbuat sesuatu kepada kemenakannya yang perempuan. Akan tetapi terhadap kemenakan laki-lakinya, bimbingan mamak hanya meliputi kemampuan untuk menjaga harta pusaka serta persiapan laki-laki untuk dapat mewarisi fungsi mamak untuk menjadi pemimpin dalam lingkungan rumah, *powik*, dan suku.

2. Hubungan kerabat suku, yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat adat yang terikat oleh keturunan matrilineal. Suku adalah suatu kesatuan masyarakat dimana anggota-anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari yang menurunkan

mereka.¹⁰ Hubungan kekerabatan ini berlaku dalam beberapa lingkungan mulai dari yang sempit, sekampung dan lingkungan sesuku. Lingkungan sempit yang disebut lingkungan rumah godang, yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain yang sama-sama mendiami atau berasal dari rumah godang yang sama. Lingkungan tengah adalah kesatuan sekampung, yaitu kesatuan dari orang – orang yang sudah berbeda rumah godangnya, tetapi kalau ditelusuri ke atas ternyata nenek asal dari setiap rumah godang pernah tinggal dalam satu rumah dahulunya. Kesatuan ini disebut dengan “*dunsanak sekampung*”. Adapun lingkungan kesatuan yang lebih luas, yaitu sesuku yang berarti keseluruhan anggota terikat oleh hubungan yang bersifat genealogis atas dasar matrilineal yang bertali kepada nenek asal yang mula-mula datang di tempat itu.

3. Hubungan kerabat induk bako - anak pisang, yaitu; hubungan antara seseorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya di satu pihak, atau hubungan antara seseorang laki-laki dan perempuan dengan saudara perempuan dari ayahnya. Dalam bentuk pertama, perempuan itu disebut induk bako bagi anak-anak saudara laki-lakinya. Dalam bentuk kedua, laki-laki atau perempuan itu adalah anak pisang bagi perempuan saudara ayahnya. Dalam bentuk hubungan ini, seseorang perempuan mempunyai dua arus hubungan yang berlainan arah; yaitu ke atas ia adalah anak pisang bagi saudara perempuan ayahnya; ke bawah ia adalah induk bako bagi anak-anak saudara laki-lakinya. Bagi seseorang laki-laki hanya ada satu arus hubungan yaitu ia adalah anak pisang

⁹ Rasyid Datuk Paduko, (Tokoh Adat Suku Melayu, berdomisili di Salo), *Wawancara* tanggal 12 Oktober 2015.

¹⁰Ramli R, Datuk Permato Said, *Wawancara* tanggal 12 Oktober 2015.

bagi saudara perempuan ayahnya, tetapi ia tidak akan pernah menjadi induk bako anak saudara laki-lakinya. Cara yang ditempuh untuk lebih merapatkan hubungan induk bako-anak pisangnya ialah dengan menganjurkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan kemenakan ayahnya atau dengan anak mamaknya.

4. Hubungan kerabat sumando-persumandoan, yaitu hubungan seseorang dengan orang lain yang terjadi disebabkan perkawinan yang dilakukan oleh salah seorang anggota dalam rumah godang. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Antara seorang suami dengan orang di rumah isterinya, dimana suami disebut urang sumando oleh keluarga isterinya. Di lain pihak saudara laki-laki dari isteri disebut bisan oleh suaminya dan saudara perempuan isteri disebut pula ipar oleh suami.
 - b. Antara seorang isteri dengan orang di rumah suaminya, dimana isteri disebut sumandan oleh keluarga suami. Di pihak lain saudara laki-laki dan saudara perempuan suami disebut ipar oleh isteri. Antara keluarga pihak suami dengan keluarga pihak isteri dalam hubungan timbal balik disebut bisan.
 - c. Bagi seorang ayah dan ibu dalam hubungannya dengan suami anak perempuannya dan isteri dari anak laki-lakinya disebut menantu.
 - d. Antara seorang isteri dengan isteri dari saudara laki-laki suami disebut pamboyan. Dan begitu pula antara seorang suami dengan suami dari saudara perempuan isteri disebut moyan.¹¹

¹¹Rasyid Datuk Paduko, *Wawancara* tanggal 12 Oktober 2015.

Dalam kehidupan persukuan, orang laki-laki mempunyai tanggungjawab besar terhadap warga persukuannya. Akibatnya, hubungan antara mamak (saudara laki-laki ibu) dengan kemenakan (anak-anak dari saudara-saudara perempuan) menjadi kuat. Terhadap anak yang dilahirkan lebih berkuasa mamaknya dari pada bapaknya. Hal ini disebabkan karena seorang suami dipandang orang “asing” (orang semenda) di tengah keluarga istrinya.¹²

Dalam adat Limo Koto dikenal adanya istilah harta soko dan harta pusako. Perbedaan dari kedua istilah tersebut, yaitu;
1. Harta soko.

Harta soko adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dari pihak perempuan, dimana pemilik harta itu tidak dapat diketahui secara pasti karena jarak waktu antara pemilik harta dengan pihak yang mewarisi sudah sangat jauh. Yang berhak memanfaatkan harta soko ialah kemenakan perempuan secara kolektif..¹³

Harta soko merupakan harta persukuan. Oleh karena harta tersebut tidak boleh diperjualbelikan karena harta tersebut bukan harta milik perorangan. Pemanfaatan harta persukuan oleh para anggotanya diatur dan diawasi oleh kepala persukuan. Perselisihan yang timbul di sekitar harta persukuan ini diselesaikan di dalam persukuan. Yang termasuk harta persukuan, yang lazim disebut dengan “pusako tinggi”, adalah tanah persukuan, rumah dan balai adat, dan benda-benda atau barang-barang kebesaran serta perlengkapan adat seperti keris dan pakaian kebesaran adat. (Amir Luthfi ; tth : 17).

¹² Ramli R Datuk Permato Said, *Wawancara* tanggal 12 Oktober 2015.

¹³ Ramli R Datuk Permato Said, *Wawancara* tanggal 12 Oktober 2015.

2. Harta pusako.

Harta pusako adalah harta pencarian suami-istri atau harta yang masih diketahui secara jelas asal-usul atau pemiliknya. Istilah harta pusako masih belum lama dikenal dalam adat Limo Koto. Istilah ini timbul dalam rangka pemisahan harta soko dengan harta pencarian suami-istri.¹⁴

Pada dasarnya perbedaan harta soko dengan harta pusako terletak pada diketahui atau tidak pemilik semula harta tersebut. Jika pemilik semula (asal-usul) harta sudah tidak diketahui lagi karena jarak waktu yang sudah terlalu jauh, maka harta tersebut dinamai harta soko. Sebaliknya, apabila asal-usul atau pemilik harta semula masih dapat diketahui secara jelas, maka harta tersebut dinamai harta pusako.

Berdasarkan kenyataan ini, maka ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa adat yang berlaku di daerah Limo Koto Kampar berasal dari Minangkabau. Meskipun demikian, dalam perkembangan selanjutnya terdapat perbedaan antara adat yang berlaku di kedua daerah tersebut. Dalam sistem kekarabatan matrilineal di Limo Koto Kampar, mamak rumah saat ini sudah semakin lemah peranannya di lingkungan persukuan. Hubungan mamak dengan kemenakan tidak seerat seperti yang terdapat di daerah Minangkabau. Selain itu, terlihat pula gejala bahwa masyarakat Limo Koto Kampar merasa keberatan bila mereka disebut orang Minangkabau.¹⁵

Begitu juga pengaruh mamak di daerah Limo Koto, terhadap rumah tangga kemenakannya sudah sangat berkurang. Pengaruh mamak hanya terlihat dalam aspek moral dan adat, yakni ketika dalam pemilihan

dan pengangkatan penghulu adat. Hal itu ditunjukkan dalam pepatah adat, "*botuong tumbuh dimatonya, ayu tatuang di cegheknya*". Artinya, pengangkatan penghulu-penghulu adat tersebut tidak diperhatikan kemampuan dan penampilan pribadi seseorang, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah faktor pewarisan. Sebab, dalam masyarakat muncul anggapan, apabila jabatan penghulu dipindahkan kepada orang yang bukan pewarisnya, maka akan timbul penyakit kepada orang tersebut yang tidak akan sembuh sampai meninggal dunia.¹⁶

Seperti dijelaskan di atas, bahwa hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Limo Koto Kampar diatur berdasarkan persukuan yang ditetapkan atas garis keturunan ibu, maka anggota-anggota satu persukuan dipandang satu keluarga besar. Mereka dilarang mengadakan hubungan perkawinan antara yang satu dengan yang lain, meskipun hubungan garis keturunan mereka tidak diketahui lagi. Siapa yang melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi dan dikeluarkan dari anggota persukuan. Ketentuan-ketentuan adat dengan sanksi-sanksinya bertujuan untuk melestarikan kehidupan persukuan tersebut. (Amir Luthfi ; tth : 29).

Dalam persukuan terdapat kaidah atau aturan tertentu tentang pergaulan hidup antara individu dan tata hubungan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan itu disebut *sumbang*, dan hal itu dicela oleh adat. Perbuatan *sumbang* itu bukan hanya mengenai pelanggaran dalam hubungan perkawinan, akan tetapi juga melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan menurut ukuran adat juga disebut *sumbang*. Oleh sebab itu *sumbang* itu dapat bermacam-macam, seperti "*sumbang kedudukari*" (sikap

¹⁴Rasyid Datuk Paduko, *Wawancara* tanggal 12 Oktober 2015.

¹⁵ Amir Luthfi Datuk Bandaro Sati, *Wawancara* tanggal 2 Oktober 2015.

¹⁶Ramli R Datuk Permato Said, *Wawancara* tanggal 12 Oktober 2015. .

duduk yang tidak sopan), “*sumbang perjalanan*” (berjalan dengan orang atau perempuan yang seharusnya tidak boleh dibawa). Dan “*sumbang pakaian*” (berpakaian dengan cara yang kurang pantas). Ketentuan sumbang itu dimaksudkan agar dengan pembatasan dan ketentuan tersebut adat yang didasarkan atas persukuan dapat dipelihara dengan baik. (Amir Luthfi ; tth : 19).

Untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan adat, maka pada setiap kenegerian di Limo Koto diangkat seorang pimpinan dari penghulu-penghulu adat yang terdapat di kenegerian itu. Mereka itu lazim disebut “Pucuk Adat” atau “Pucuk Negeri”. Tugas mereka adalah mengkoordinir para penghulu adat yang terdapat di kenegerian mereka masing-masing. Adapun lembaga yang menyelesaikan masalah yang menyangkut adat Limo Koto secara keseluruhan adalah musyawarah pucuk adat dari lima kenegerian. Yang memimpin sidang ini adalah Datuk Bandaro Sati dari kenegerian Bangkinang.¹⁷

Khusus di daerah Bangkinang terdapat tiga kelompok suku (munaf) dan setiap munaf itu terdapat pula empat suku serta setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu adat (ninik mamak). Gabungan munaf-munaf ini disebut dengan “lembaga kerapatan adat datuk nan dua belas”, yang dipimpin oleh Dt. Bandaro Sati dari suku Mandailing Bukit.

Suku-suku dari setiap munaf itu adalah sebagai berikut : (M. Zein ; 1989 : 47)

1. Munaf mandailing.
 - a. Suku Mandailing Bukit, dipimpin oleh Dt. Bandaro Sati.

¹⁷ Nama penghulu yang menjadi “Pucuk Adat” dalam kenegerian-kenegerian di Limo Koto, yaitu; Datuk Besar dari Suku Melayu di Kuok; Datuk Permato Said dari suku Domo di Salo; Datuk Bandaro Sati dari suku Mandailing di Bangkinang; Datuk Penghulu Besar dari suku Mandailing di Air Tiris; dan Datuk Godang dari suku Domo di Rumbio.

- b. Suku Mandailing Bawuoh, dipimpin oleh Dt. Bandaro Mudo.
 - c. Suku putapang, dipimpin oleh Dt. Bandaro Sinaro.
 - d. Suku Domo, dipimpin oleh Dt. Paduko Ulak.
2. Munaf Piliang.
 - a. Suku piliang Dt. Pandak, dipimpin oleh Dt. Pandak.
 - b. Suku piliang Dt. Majo Besar, dipimpin oleh Dt. Majo Besar Piliang.
 - c. Suku piliang Dt. Majolak, dipimpin oleh Dt. Majolak.
 - d. Suku piliang Dt. Ulaksemano, dipimpin oleh Dt. Ulaksamano.
 3. Munaf Melayu.
 - a. Suku Melayu Dt. Tuo, dipimpin oleh Dt. Tuo.
 - b. Suku Melayu Dt. Mudo, dipimpin oleh Dt. Mudo.
 - c. Suku Melayu Dt. Majo Besar, dipimpin oleh Dt. Majo Besar Melayu.
 - d. Suku Melayu Dt. Putio, dipimpin oleh Dt. Putio.

Kehidupan adat di Limo Koto Kampar pada masa sekarang sudah goyah. Ketentuan-ketentuan adat sudah banyak yang tidak dipatuhi lagi. Peranan adat hanya tampak sewaktu diadakan upacara peresmian perkawinan dan sewaktu terjadi sengketa harta pusaka atau sengketa “tanah ulayat”. Anggota persukuan sudah berani melanggar dasar ketentuan adat, misalnya larangan kawin antara sesama satu persukuan. (Amir Luthfi ; tth : 19).

Goyahnya kehidupan adat di Limo Koto Kampar disebabkan antara lain oleh faktor kepemimpinan. Pimpinan adat tidak dihormati oleh anggota persukuan karena para pimpinan adat yang diangkat tidak memiliki syarat-syarat seorang pimpinan, seperti

pendidikan dan kecakapan. Selain itu, karena bergabungnya daerah Limo Koto Kampar kedalam daerah Provinsi Riau yang dahulunya bergabung dengan keresidenan Sumatera Barat. Dengan demikian, hubungan antara tokoh adat di Limo Koto Kampar dengan tokoh adat di Minangkabau, sebagai daerah asal adat Limo Koto, sudah bertambah jauh. (Amir Luthfi ; tth : 20).

Faktor lain adalah pemahaman ajaran Islam yang semakin meningkat pada masyarakat Limo Koto. Hal ini dimungkinkan karena pada pertengahan abad ke-XX, putra daerah Limo Koto sudah ada yang menuntut ilmu ke luar daerah. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh di luar daerah dijadikan dasar untuk mengadakan perubahan di daerah asal mereka. Di samping itu, juga imbas dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang muncul pada dekade ke-II abad ke XX, seperti berdirinya Syarekat Islam di Jawa tahun 1911, Muhammadiyah tahun 1912 dan berdirinya Sumatera Thawalib pada tahun 1918 di Sumatera Barat. Kecuali itu, pada tahun 1922 di Bangkinang berdiri pula sebuah perguruan yang bernama Tarbiyah Islamiyah yang kemudian berganti nama dengan Darul Muallimin. H. Abdul Malik sebagai pendiri sekolah merupakan alumnus Mekkah. Sekolah ini mendapat sambutan baik dari masyarakat Limo Koto, bahkan dari luar daerah.¹⁸

Kewarisan Adat Limo Koto Kampar.

Untuk mendiskusikan kewarisan adat Limo Koto Kampar, perlu pula dijelaskan terlebih dahulu kewarisan yang berlaku dalam lingkungan adat Minangkabau. Hal ini penting, karena adanya hubungan kultural dari kedua daerah tersebut. Kewarisan dalam lingkungan adat Minangkabau dicirikan dengan azas

sebagai berikut; (Amir Syarifuddin ; 1984 : 231-235).

1. Azas unilateral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan. Satu garis kekerabatan yang dimaksud disini adalah melalui perempuan. Sistem kekerabatan matrilineal memelihara kelangsungan hak kewajiban kedalam batas-batas kelompok kekerabatan yang membatasi keanggotaannya berdasarkan garis keturunan perempuan. Berdasarkan sistem itu, maka yang dianggap keluarga dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban ialah kelompok tertentu yang disebabkan oleh kelahiran dari seorang perempuan. Susunan keluarga menurut pengelompokan ini, yaitu; ke atas, ibu, nenek dan ibunya nenek; ke samping, laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh ibunya; ke bawah, anak laki-laki maupun anak perempuan, termasuk juga anak dari anak perempuan dan seterusnya anak dari cucunya yang perempuan. (Kuntjaraningrat ; 1958 : 451). Keseluruhan kelompok yang bertalian melalui jalur perempuan inilah yang disebut keluarga menurut pengertian adat. Oleh sebab itu, pewarisan harta soko maupun pusako tidak dapat beralih kepada laki-laki karena berarti mengalihkannya keluar kelompok. (Amir Syarifuddin ; tth : 232)

Dengan demikian, yang termasuk ahli waris dalam prinsip unilateral adalah anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan (cucu) dan seterusnya ke bawah. Kesamping ialah anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Keatas ialah anak perempuan dari saudara ibu yang perempuan, anak perempuan yang mempunyai satu nenek dengan ibu dan seterusnya dalam hubungan pihak perempuan.

¹⁸ Amir Luthfi Datuk Bandaro Sati, *Wawancara* tanggal 2 Oktober 2015.

2. Azas kolektif, yaitu sistem kewarisan dimana harta pusaka bukanlah hak orang perorangan, tetapi merupakan hak suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan azas ini, maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi. Harta yang pada umumnya berbentuk tanah yang diperoleh melalui pewarisan baik yang disebut harta soko atau harta pusako adalah hak bersama oleh penerimanya. Dalam bentuk harta soko adalah wajar bila diteruskan secara kolektif, karena pada waktu menerimanya juga secara kolektif yang oleh nenek diterimanya secara kolektif pula. Harta pusako masih dapat dikenal pemiliknya yang oleh si pemilik harta tersebut diperolehnya melalui hasil pencahariannya. Harta dalam bentuk inipun diterima secara kolektif oleh generasi berikutnya. Karena diterima secara kolektif, maka harta itu diturunkan selanjutnya secara kolektif pula. Penerusan harta secara kolektif didasarkan pada pemikiran sebagai berikut;
 - a. Untuk menjaga kekompakan dalam keluarga. Pembagian harta tidak selamanya memuaskan kepada pihak yang menerimanya. Hal ini mengarah pada timbulnya perasaan iri dan dengki yang akan mengakibatkan pecahnya kekompakan keluarga.
 - b. Untuk menjaga keutuhan harta. Adanya sifat kolektif mempersulit pengalihan harta keluar dari kaum, karena selama masih menjadi milik bersama, semua pihak dapat mengontrol penggunaannya. Azas kewarisan kolektif tidak menghendaki adanya pembagian harta. Bila terjadi pembagian harta, maka yang dibagi bukanlah pokok harta tersebut, tetapi hanya hak penggunaannya saja. (Amir Syarifuddin ; tth : 234)
3. Azas keutamaan, yaitu dalam penerimaan pusaka terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak daripihak lain. *Pertama*, adalah setiap orang yang berhubungan darah melalui pewaris. Secara kronologis yang mendapat prioritas utama adalah anak perempuan, cucu dan seterusnya kebawah melalui perempuan. Kemudian ibu, nenek dan seterusnya keatas melalui perempuan. Prioritas berikutnya adalah saudara perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke samping. *Kedua*, orang yang mempunyai hubungan adat, yakni memiliki suku yang sama dengan pewaris. Hubungan adat ini juga berlaku bagi setiap individu yang memiliki suku yang sama dalam suatu wilayah teritorial tertentu. Batas wilayah teritorial ini ditentukan oleh kekuasaan setiap datuk penghulu yang memimpin suku tersebut. Selain itu, juga berlaku bagi setiap individu yang berpindah suku kepada pewaris atau pendatang baru yang ingin berkerabat dengan pewaris. Pendatang baru ini lazim disebut dengan "pulang dunsanak". *Ketiga*, orang-orang yang berhutang budi dengan pewaris. Hal ini dapat terjadi misalnya bila seseorang pernah menolong pewaris dalam suatu kesulitan, hingga menyebabkan di antara keduanya bergaul dengan sangat rapat. *Keempat*, ialah orang luar yang telah berkerabat dengan pewaris, yang dikenal dengan sebutan "pulang dunsanak", atau setiap orang yang telah beralih suku kepada pewaris. Selain itu dapat juga terjadi bila pewaris pernah semasa hidupnya mengasuh atau mengangkat anak orang lain. Anak yang diangkat ini dapat mewarisi harta pewaris, yang dikenal dengan sebutan "ahli waris hubungan emas". Dewasa ini ahli waris

dalam bentuk “hubungan emas, tidak kelihatan lagi”. (Amir Syarifuddin ; th : 236)

Jika kewarisan adat Minangkabau dicirikan dengan azas matrilineal, kolektif, dan unilateral, maka kewarisan yang berlaku dalam adat Limo Kotodicerikan dengan azas-azas sebagai berikut;

1. Azas matrilineal-parental.

Menurut adat Limo Koto lama, pewarisan berlaku menurut sistem matrilineal, yakni hanya melalui garis kerabat yang perempuan saja. Pewarisan harta soko dikhususkan kepada pihak perempuan, yang diwariskan dari satu generasi kepada satu generasi berikutnya dengan mengambil manfaatnya saja. Harta soko tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, digadaikan, kecuali dalam keadaan tertentu. Hal yang sama terjadi terhadap harta pusako yang diwarisi oleh kemenakan yang perempuan dan bukannya oleh anak dan istri.

Dewasa ini sistem pewarisan secara matrilineal hanya berlaku terhadap harta soko, yakni sebagai wakaf zurry. Sementara terhadap harta pusako diwarisi oleh putra-putri serta istri dari almarhum dengan sistem atau azas kewarisan parental. Azas parental mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Artinya, dalam sistem parental pada prinsipnya semua anak menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Berbeda dengan sistem matrilineal yang hanya pihak perempuan saja yang mewarisi.

Kenyataan ini dapat dilihat dalam kasus pembagian harta warisan almarhum Miali di Desa Malapari Kecamatan Rumbio Jaya. Miali meninggal dunia pada tahun 1971. Ia meninggalkan harta berupa satu bidang tanah perkebunan yang berasal dari harta pusako yang diterima dari orang tuanya seluas 1,5 hektar. Almarhum Miali juga meninggalkan harta bersama yang merupakan hasil

pencaharian bersama dengan istrinya Sitin. Harta bersama dimaksud, yaitu; tujuh ekor kerbau, lima ekor kambing, 1 hektar tanah persawahan di Boncapanjang, 2 hektar tanah perkebunan di Sikubin Malapari, 1,5 hektar tanah persawahan di Boncalanti Malapari, 0,5 hektar tanah pulau di Malapari, emas murni 24 karat seberat 15 gram, 1 hektar tanah perkebunan di Pauh Desa Rumbio, dan 2 hektar tanah perkebunan di Kualu Nenas. Ahli waris yang ditinggalkan, tiga orang anak laki-laki, yaitu; Kotik, M. Nur dan Abdul Kadir, empat orang anak perempuan, yaitu; Hj. Rahimah, Rusiana, Baheram, dan Hj. Yusmami, serta seorang istri bernama Sitin yang meninggal dunia tahun 1991.

Putra-putri almarhum sepakat untuk membagi harta warisan orang tuanya dengan pembagian sebagai berikut;

- a. Tujuh ekor kerbau dan lima ekor kambing dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk biaya berobat Abdul Kadir serta untuk biaya pesta perkawinan keluarga dan sisanya dibagi sama rata untuk semua ahli waris.
- b. Tanah pulau diberikan kepada Baheram dan Rusiana.
- c. Tanah di Boncapanjang diperuntukkan kepada Hj. Rahimah, Rusiana, Baheram dan Hj. Yusmami.
- d. Satu buah rumah di Malapari, tidak dibagikan dan dijadikan sebagai rumah bersama.
- e. Tanah Sikubin yang terletak di daerah Malapari diperuntukkan kepada Rusiana.
- f. Tanah di Boncalanti diberikan kepada Hj. Rahimah.
- g. Tanah Pulau diberikan kepada Baheram dan Rusiana.
- h. Tanah di Kualu diberikan kepada Abdul Kadir.
- i. 15 gram emas murni 24 karat dibagi sama rata untuk semua ahli waris.

Sementara satu bidang tanah perkebunan di Danau Luga karena tanah tersebut merupakan harta bawaan ayahnya, para ahli waris sepakat memberikannya kepada M. Nur dengan alasan bahwa M. Nur kurang mampu dalam kehidupan.¹⁹

2. Azas kolektif-individual.

Menurut adat Limo Koto lama, pewarisan harta berjalan secara kolektif, dimana harta dimiliki secara bersama-sama oleh para ahli waris yang ada. Dewasa ini, harta pusako telah dibagi secara individual, yakni dibagi di antara semua ahli waris yang ada, seperti anak-anak, orang tua, karib kerabat termasuk suami dan istri. Anak laki-laki dan anak perempuan menjadi ahli waris dari harta pusako yang didapat dari hasil usaha orang tua mereka. Demikian juga istri menjadi ahli waris dari suaminya, dan sebaliknya suami menjadi ahli waris dari istrinya.

Adapun cara pembagiannya adalah dengan melihat wujud dan bentuk harta. Bila harta itu berupa tanah kebun, kendaraan maupun alat-alat pertukangan, maka pewarisannya diserahkan kepada anak laki-laki dengan pembagian sama rata di antara mereka. Selain harta dalam bentuk diatas, maka pewarisannya diserahkan kepada anak perempuan dengan pembagian sama rata pula di antara sesama mereka. Khusus harta warisan yang berbentuk rumah diserahkan kepada anak perempuan yang paling bungsu. Hanya saja peruntukannya berupa hak pakai, sehingga tidak dibenarkan untuk mentransaksikannya ke pihak lain.

Kenyataan ini dapat dilihat dalam kasus pembagian harta warisan almarhum Midai beralamat di Desa Pulau Kecamatan Bangkinang Seberang. Midai meninggal dunia

pada tahun 2000. Ia meninggalkan harta berupa sepuluh buah rumah petak di daerah Panam Kecamatan Tampan Pekanbaru serta sebuah rumah permanen yang berlokasi di Desa Pulau Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Ahli waris terdiri dari tiga anak laki-laki, yaitu; Aprizal, Joni dan Antoni, dua orang anak perempuan, yaitu; Vera dan Santi, serta seorang istri bernama Syamsiah yang meninggal dunia tahun 2005. Setelah Syamsiah (istri almarhum Midai) meninggal dunia, mereka sepakat membagi harta warisan dengan pembagian sama rata. Sementara sebuah permanen yang berlokasi di Desa Pulau Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar diserahkan sebagai hak pakai kepada adik perempuan mereka yang bungsu bernama Santi.²⁰

3. Azas unilateral-bilateral.

Menurut adat Limo Koto lama, pewarisan berlaku menurut sistem unilateral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan. Satu garis kekerabatan yang dimaksud adalah melalui perempuan. Oleh karena itu, yang termasuk ahli waris dalam prinsip unilateral adalah anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan (cucu) dan seterusnya kebawah. Anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara ibu yang perempuan, anak perempuan yang mempunyai satu nenek dengan ibu dan seterusnya dalam hubungan pihak perempuan. Sementara istri bukan ahli waris dari suaminya, melainkan ahli waris dari karib kerabatnya.

Dewasa ini sistem pewarisan secara unilateral hanya berlaku terhadap harta soko, sementara pewarisan terhadap harta pusako berlaku prinsip bilateral. Artinya, harta itu akan

¹⁹ Yusmarni (salah seorang ahli waris), *Wawancara*, tanggal 25 Oktober 2015.

²⁰ H. Sinar M.Nur, *Wawancara*, tanggal 16 November 2015.

diwarisi oleh putra-putri yang meninggal. Tegasnya, dalam sistem kewarisan bilateral pada prinsipnya semua anak menjadi ahli waris bagi orang tuanya, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Berbeda dengan sistem unilateral yang hanya pihak perempuan saja yang mewarisi harta warisan.

Kenyataan ini dapat dilihat dalam kasus pembagian warisan H. Abdul Gani di Muara Uwai Bangkinang. Haji Abdul Gani meninggal dunia pada tahun 1974. Ia meninggalkan harta berupa satu bidang tanah perkebunan yang berasal dari harta pusako yang diterima dari orang tuanya. Berikut satu pintu kedai di pasar Bangkinang dan tiga ekor kerbau yang merupakan hasil pencaharian bersama dengan istrinya Maryam yang sudah lama meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan, yaitu; dua orang anak laki-laki Bahamad dan Saleh dan dua orang anak perempuan Zaharah dan Ramiyah. Keempat orang anak sepakat untuk membagi harta warisan orang tuanya berdasarkan hukum faraid, kecuali satu bidang tanah perkebunan yang berasal dari harta bawaan ayahnya. Pewarisannya diserahkan saja kepada Ramiyah dengan alasan bahwa Ramiyah kurang mampu dalam kehidupannya.²¹

Perubahan sistem kekerabatan dari matrilineal mumi ke parental yang terjadi pada masyarakat Limo Koto Kampar yang dulunya menempatkan ayah sebagai *sumando* (semenda) pendatang yang berada di luar lingkungan kerabat anak-istrinya, belakangan ini telah mengalami perubahan. Perubahan itu bermula dari pengaruh hukum Islam yang menempatkan ayah sebagai kepala keluarga. Bentuk keluarga matrilineal yang terdiri dari anak-ibu-mamak dalam keluarga inti secara berangsur-angsur telah berubah menjadi

keluarga yang terdiri dari anak-ibu-ayah. Walaupun suku ayah dan anak berbeda, secara kenyataan ayah dan ibu sudah menempati kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Ini adalah ciri utama dari keluarga yang bersifat parental.²²

Perubahan kekerabatan ini tentu mempengaruhi hukum waris yang berlaku. Kalau dulu sesuai hukum adat yang berlaku, anak tepatnya anak perempuan, hanya menerima warisan dari ibunya (mamak) dan harta ayah tidak dapat diwariskan kepada anak dan istri melainkan kepada kemenakannya. Sistem itu sekarang berubah dimana harta pusako diwarisi oleh putra-putri serta istri dari almarhum dengan sistem atau azas kewarisan parental.

Penutup.

Kewarisan adat Limo Koto Kampar yang berasal dari Minangkabau telah mengalami evolusi yang sangat panjang, sehingga sampai kepada bentuk sekarang ini. Dalam proses interaksi yang panjang itu, Islam telah banyak mengubah adat Limo Kotodalam bidang kehidupan keluarga, dankewarisan. Islam juga telah mengubah susunan anak-ibu dan mamak menjadi keluarga yangbersusun anak-ibu dan ayah dalam bentuk keluarga inti, serta mengalihkan tanggungjawab seorang laki-laki darirumah keluarga ibunya ke rumah sendiri bersamaanak danistrinya.

Dalam bidang kewarisan, Islamtelah mengubah pola kewarisan adat Limo Koto Kampar dari bentuk unilateral menjadi bilateral, dari matrilineal menjadi parental dan dari kolektif menjadi individual. Seiring dengan itu pula semakin kokohnya hubungan ayah-anak dan menjadikan hubungan mamak-kemenakan semakin melemah.

²¹ Zaharah, (salah seorang ahli waris), *Wawancara*, tanggal 8 Oktober 2015.

²² H. Sinar M.Nur, *Wawancara*, tanggal 16 November 2015.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azra, Azyumardi, 1997, *Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Bogdan, R. & S.J. Tylor, 1993, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Darussamin, Zikri dan Mawardi, 2015, *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*, Yogyakarta: LkiS.
- Djojodigoeno, T. T *Perjodohan dan Pewarisan*, Yogyakarta: Borobudur.
- Gama, Judistira K., 1999, *Metoda Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Bandung: Primaco Akademika.
- Hamzah Fachrudin, Amir, 1428 H, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Penerbit Darul Falah.
- Hazairin, 1986, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith*, Jakarta: Tinta Mas.
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1984, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung : CV Remaja Karya.
- Kuhzari, H Ahmad, 1973, *Sistem Asobah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Peninggalan*, Beirut: Dar al-Jail,
- Lukito, Ratno, 1998, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS.
- Luthfi, Amir, 1991, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan, Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*,Pekanbaru, Susqa Press.
- , 1980, *Agama dan Tradisi Pada Masyarakat Limo Koto Kampar Riau*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian IAIN Susqa.
- Moleong, Lexy J., 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasroen, M, 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Soehartono, Irawan, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Rosadakarya.
- Syarifuddin, Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung.
- Ter Haar, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Pemkab Kampar, 2014, *Kampar Dalam Angka 2014*, Bangkinang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar.
- Powers, David S, 2001, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, terj. Arif Maftuhin, Yogyakarta: LkiS.

ooo0ooo